



PUTUSAN

NOMOR 93/PID/2018/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KODRI als YYY Bin DAUD;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 4 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mulyoasih Rt 4 Rw 2 Kel Mulyo Asih
Kecamatan Keluang Kabupaten Musi
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang tahap I sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 85/PEN.PID/2018/PT.PLG. Sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Juli 2018, Nomor 93/PEN.PID/2018/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 160/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 25 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM-1034/PALEMBANG/Ep.2/12/2017, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KODRI Als YIY Bin DAUD (dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam

Halaman 2 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Palembang Jambi Km 112, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), Setiap orang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat paket berupa Ganja yang masuk dari Medan tujuan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan INDAH LOGISTIK CARGO. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan pengamatan. Berawal saksi sdr. KODRI Als YYY Bin DAUD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI untuk menyuruh terdakwa mengambil 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan mengambil uang yang ditransfer oleh sdr. HARYONO (belum diketahui keberadaannya) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 718601001625537 atas nama terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya angkutan sewa mobil dan upah terdakwa mengambil paket di Sungai Lilin tepatnya di ekspedisi INDAH LOGISTIK CARGO. Apabila paket tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. HARYONO

Halaman 3 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum diketahui keberadaannya) maka terdakwa akan menerima tambahan upah.

Kemudian saksi sdr. KODRI Als YYY Bin DAUD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan resi pengambilan barang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ekspedisi INDAH LOGISTIK CARGO untuk mengambil barang. Setelah terdakwa selesai memuat paket tak lama kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung menangkap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik sdr. KODRI Als YYY Bin DAUD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 3404/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat berat netto 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram mengandung CANNABINOID yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan KODRI Als YYY Bin DAUD (dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam

Halaman 4 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Palembang Jambi Km 112, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), Setiap orang bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat paket berupa Ganja yang masuk dari Medan tujuan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menggunakan INDAH LOGISTIK CARGO. Informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan pengamatan. Berawal saksi sdr. KODRI Als YIY Bin DAUD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa SOLIHAM Als LIHAM Bin JUWENI untuk menyuruh terdakwa mengambil 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat, dan mengambil uang yang ditransfer oleh sdr. HARYONO (belum diketahui keberadaannya) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor : 718601001625537 atas nama terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya angkutan sewa mobil dan upah terdakwa mengambil paket di sungai lilin tepatnya di ekspedisi INDAH LOGISTIK CARGO. Apabila paket tersebut berhasil diserahkan kepada sdr. HARYONO (belum diketahui keberadaannya) maka terdakwa akan menerima tambahan upah.

Halaman 5 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi sdr. KODRI Als YIYI Bin DAUD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan resi pengambilan barang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menuju ekspedisi INDAH LOGISTIK CARGO untuk mengambil barang. Setelah terdakwa selesai memuat paket tak lama kemudian tim dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan langsung menangkap terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik sdr. KODRI Als YIYI Bin DAUD (diperiksa dalam berkas perkara terpisah).

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. 3404/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) dus yang berisi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) ball paket Ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat berat netto 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram mengandung CANNABINOID yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa dalam bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 23 Mei 2018 No. Reg. Perk. : PDM-1034//Ep.2/12/2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KODRI Als YIYI Bin DAUD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 8 (delapan) dus yang berisikan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) paket narkotika jenis ganja dengan berat \pm 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kilogram;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berwarna hitam No.HP 0853-8193-1910;
 - c. 1 (satu) lembar catatan bukti pengambilan barang;
 - d. 1 (satu) lembar kertas bukti barang telah diterima dari PT. INDAH LOGISTIK;
 - e. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi warna hitam dengan No Polisi BG 9722 B;
 - f. 5 (lima) lembar uang pecahan seratus ribu berjumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SOLIHAM ALS LIHAM BIN H. JUWENI.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha jenis Mio 125 SE 88 warna merah tanpa plat dengan nomor polisi BG 2781 BAJ;
 - h. 1 (satu) buah STNK dengan nomor 04152442 atas nama HENTI (istri SOLIHAM Als LIHAM Bin H. JUWENI);Dirampas untuk negara.
 - i. 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam berikut 2 (dua) buah kartu simcard dengan nomor simcard 0853-7800-7536 dan 0852-7920-0849.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018, Nomor160/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KODRI als YYI Bin DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melakukan percobaan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KODRI als YYI Bin DAUD tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (Tujuh belas) paket ganja yang telah disisihkan untuk pemeriksaan di Pengadilan seberat 17.074 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Soliham alias Liham bin Juweni;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan 2 (dua) nomor simcard 085278007536 dan 085279200849 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Plg. tanggal 6 Juni 2018 tersebut, Jaksa Penuntut

Halaman 8 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Juni 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 dengan Relas Pemberitahuan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN.Plg. masing-masing tanggal 26 Juni 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Juni 2018 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Plg. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan percobaan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN.Plg tersebut beralasan hukum untuk dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan pasal 111 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasa-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 160/Pid.Sus/2018/PN.Plg., tanggal 6 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **24 Juli 2018** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami **Mohammad Sukri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Firdaus, S.H., M.H.** dan **Marhamah Purba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 93/PEN.PID/2018/PT.PLG tanggal 17 Juli 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No.93/PID/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu 1 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggotatersebut dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Mohammad Sukri, S.H.

1. **Firdaus, S.H., M.H.**

2. **Marhalam Purba, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.